

**KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA MENGHADAPI  
PENOLAKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) OLEH UNI EROPA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. HANIF KHAIRY VIDIANTARA**

**NPM 1816071019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA MENGHADAPI  
PENOLAKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) OLEH UNI EROPA**

**Oleh**

**M. HANIF KHAIRY VIDIANARA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## ABSTRAK

### KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA MENGHADAPI PENOLAKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) OLEH UNI EROPA

Oleh

**M. HANIF KHAIRY VIDIANTRA**

Ekspor CPO Indonesia menuju Uni Eropa mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan REDD+ yang ketat milik Uni Eropa. Munculnya citra negatif kelapa sawit sebagai dampak dari kebijakan REDD+ dapat membahayakan citra negara Indonesia dan menghambat ekspor CPO ke negara tujuan. Indonesia telah melakukan upaya berupa kerja sama internasional dan pembentukan sertifikasi produk CPO sebagai standardisasi internasional dalam menghadapi hambatan ekspor CPO ke Uni Eropa.

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi penolakan ekspor CPO oleh Uni Eropa menggunakan teori Kerja Sama Internasional dan konsep Standardisasi Internasional Produk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel resmi, berita nasional maupun internasional, dokumen, jurnal, laporan tahunan, hingga situs resmi.

Hasil penelitian yang didapatkan ialah telah dilakukannya upaya kerja sama internasional Indonesia dengan negara penghasil sawit lainnya dalam menghadapi isu larangan ekspor CPO ke Uni Eropa seperti melakukan penundaan perundingan, Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta Indonesia dan Kolombia, upaya mencari pasar baru hingga pembentukan Dewan Kelapa Sawit (CPOPC). Inisiasi pembentukan CPOPC merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional Indonesia dimana Indonesia dan Malaysia merupakan negara inisiator dengan tujuan menghadapi larangan ekspor CPO bagi seluruh negara anggota juga sebagai aliansi bagi seluruh negara produsen sawit dunia.

**Kata Kunci:** *Crude Palm Oil, CPO, Kerja Sama Internasional, Standardisasi, Uni Eropa*

## **ABSTRACT**

### **INDONESIAN INTERNATIONAL COOPERATION FACING THE BAN OF CRUDE PALM OIL (CPO) EXPORTS BY THE EUROPEAN UNION**

**By**

**M. HANIF KHAIRY VIDANTARA**

Indonesia's CPO exports to the European Union have decreased since the implementation of the European Union's strict REDD+ policy. The emergence of a negative image of palm oil as a result of the REDD+ policy could harm Indonesia's image and hinder CPO exports to destination countries. Indonesia has made efforts in the form of international cooperation and the establishment of CPO product certification as international standardization in dealing with obstacles to CPO exports to the European Union. This research uses descriptive qualitative research. This research uses a library study data collection method. The data in this research uses secondary data originating from official articles, national and international news, documents, journals, annual reports, and official websites. The results of the research obtained are that efforts have been made for international cooperation between Indonesia and other palm oil producing countries in dealing with the issue of banning CPO exports to the European Union, such as postponing negotiations, bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia and Indonesia and Colombia, efforts to find new markets and the formation of a Palm Oil Council (CPOPC). The initiation of the formation of CPOPC is a form of Indonesian international cooperation where Indonesia and Malaysia are the initiating countries with the aim of facing the CPO export ban for all member countries as well as an alliance for all world palm oil producing countries.

**Key Word:** *Crude Palm Oil, CPO, International Cooperation, Standardization, European Union*

Judul Skripsi : **KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA  
MENGHADAPI PENOLAKAN EKSPOR  
CRUDE PALM OIL (CPO) OLEH UNI EROPA**

Nama Mahasiswa : **M. Hanif Khairiy Vidianara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816071019**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Tety Rachmawati, S.IP., M.A**  
NIP. 19920309 201903 2 020



**Rahayu Lestari S.I.Kom., M.A**  
NIP. 19890215 202203 2 005

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**



**Simon Sumanjaya H, S. A. N., M. PA.**  
NIP. 19810628 200501 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Tety Rachmawati, S.IP., M.A**



Sekretaris : **Rahayu Lestari S.I.Kom., M.A**



Penguji : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 November 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



M. Hanif Khairy Vidiantara

NPM 1816071019

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 September 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Wijaya Mardiansyah dan Ibu Vivin Ervina. Penulis memiliki empat adik perempuan dengan nama Athaya, Alisya, Najla, dan Haura. Peneliti telah menempuh pendidikan formal sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Harapa Bangsa 05 yang diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian, Peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 177 Palembang yang telah berganti nama menjadi SDN 109 Palembang dan telah diselesaikan pada tahun 2012. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Palembang yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian, peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan 18 Palembang yang telah di selesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, peneliti aktif menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) *Social Political English Club* (SPEC) sebagai anggota dari tahun 2019, selanjutnya peneliti berkesempatan untuk menjabat sebagai *Vice-Leader* atau Wakil Ketua yang menjabat pada tahun 2020. Selanjutnya, dalam pengimplementasian kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peneliti melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022. Kemudian, peneliti juga telah melaksanakan pengembangan diri di luar lingkungan kampus melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbagnapol) Provinsi Lampung selama delapan bulan pada tahun 2021.



## **MOTTO**

*“The only thing I do know is that we have to be kind. Please. Be kind, especially when we don’t know what’s going on”*

**(Waymond Wang aka Ke Huy Quan from Everything Everywhere All at Once)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*

dengan segenap kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa Dian dan Mama Vivin. Terima kasih banyak atas didikan, bimbingan, serta kasih sayang yang diberikan dengan setulus hati, niscaya semua yang telah Papa Mama ajarkan ke peneliti merupakan bekal bagi peneliti untuk dunia dan akhirat kelak.

Kakek Syahril dan Nenek Enci serta Yai Hasan dan Nyai Farida. Terima kasih telah merawat peneliti dengan sabar dan penuh rasa sayang hingga menjadikan peneliti pribadi yang lebih baik.

Rekan Seperjuangan El Entente Familia, Keluarga Berencana, KKN Jagur, serta rekan Hubungan Internasional lainnya yang sedang dan telah berhasil menempuh bangku perkuliahan.

Serta

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas rezeki dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena dengan berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kerja Sama Internasional Indonesia Menghadapi Penolakan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Oleh Uni Eropa**". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Roby Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. dan Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
7. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama, Mba Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua, dan Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan, serta selalu meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing peneliti melalui proses penyelesaian skripsi.

8. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. dan Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan kesabaran, memberikan banyak masukan, saran dan arahan dari mendapatkan judul hingga proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Papa Dian dan Mama Vivin yang selalu mendukung dan selalu mendoakan peneliti di setiap langkah, mendidik, merawat, dan memberikan kasih sayang yang tak lekang waktu.
11. Kakek Syahril dan Nenek Enci serta Yai Hasan dan Nyai Farida yang senantiasa mendoakan peneliti dan mengasuh peneliti dengan penuh rasa sayang.
12. Adik-adik peneliti, Athaya, Alisya, Najla, dan Haura yang telah mendukung peneliti dan memberi semangat peneliti yang tak henti-hentinya.
13. Keluarga Besar Djausal yang telah menerima dan membimbing penulis selama perantauan di Bandar Lampung
14. El Entente Familia, Finan dan Akbar yang telah menjadi sahabat seperjuangan, senasib, dan sepenanggungan, tidak ada kata yang bisa menjelaskan betapa berharganya persaudaraan tak sedarah yang telah dijalin.
15. Keluarga Berencana, Anggi, Bintang, Leonny, Leo, dan Giovanni yang telah menjadi sahabat sehidup semati dalam melewati halangan dan rintangan kehidupan kampus hingga luar kampus.
16. Grup Maen (Alifia, Fuji, Pynkan, Rahma, Rifqa, Sindy, Suci, dan Juli) yang selalu memberikan semangat kepada peneliti, Typollower (Aulia, Adelia, Anatasia, Annisa, Dahty, Seruni, dan Sukma) yang telah menjadi grup SMP abadi hingga sekarang, KKN Jagur (Abbie, Flaurensia, Maania, Inayah, Putri, Rizky, dan Najmi serta Dinda) yang telah memberikan kenangan KKN ter-heboh, Four\_ce (Edo, Amanda, dan Hilda) yang telah menjadi sahabat dan saksi jatuh bangun perjuangan peneliti.

17. Tante Toki dan Om Haidar yang berkenan dan lapang dada menjadi keluarga kedua yang telah membantu peneliti, akbar, dan finan selama masa kuliah.
18. Teman peneliti Chantika, Febrina, Rama, Calakdo, Colifaturansa, Salsabila, Ariq, Bimo, dan teman serta rekan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungannya, doanya, bantuannya, serta pemberian semangatnya kepada peneliti, senantiasa doa terbaik juga kembali ke kalian.

Bandar Lampung, 27 November 2023  
Peneliti,

M. Hanif Khairy Vidiantara

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	14
2.2.1 Kerja Sama Internasional.....	14
2.3 Landasan Konsep .....	20
2.3.1 Standardisasi dalam Ekonomi Politik Internasional .....	20
2.4 Kerangka Pemikiran.....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	24
3.2. Fokus Penelitian .....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	26

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1. CPO Indonesia Sebagai Komoditas Dunia.....	28
4.1.1. CPO Indonesia di Pasar Global .....	28
4.1.2. Larangan Ekspor CPO Indonesia.....	41
4.1.3. Dampak Larangan Ekspor CPO.....	44
4.1.4. Standardisasi Internasional Produk CPO .....	45
4.2. Kerja Sama Internasional Indonesia dalam Mengatasi Larangan Ekspor CPO Uni Eropa.....	51
4.2.1. Kerja Sama Internasional Indonesia Melalui penundaan Perundingan 52	
4.2.2. Kerja Sama Internasional Indonesia Melalui Sertifikasi CPO.....	54
4.2.3. Kerja Sama Internasional Indonesia, Malaysia, Kolombia dalam Mengatasi Isu Larangan Ekspor CPO ke Uni Eropa .....	59
4.2.4. Kerja Sama Internasional Indonesia sebagai Upaya Mencari Pasar Baru.....	65
4.2.5. Kerja Sama Internasional Indonesia dan Malaysia dalam Inisiasi Pembentukan CPOPC sebagai Respons Larangan Ekspor CPO ke Uni Eropa.....	67
4.2.6. Inisiasi Pembentukan CPOPC sebagai Kerja Sama Internasional Indonesia dalam Merespons Larangan Ekspor CPO ke Uni Eropa ..	71
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
5.1. Simpulan .....	76
5.2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. 1 Produksi CPO Dunia .....	2
1. 2 Produk dengan logo bebas minyak sawit .....	5
2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.1 Lahan Perkebunan Sawit Indonesia.....	30
4.2 Total Luas Lahan Perkebunan Sawit Indonesia .....	31
4. 3 Pertumbuhan Perkebunan Sawit Indonesia.....	32
4. 4 Produksi Sawit Indonesia.....	33
4. 5 Total Produksi Sawit Indonesia .....	33
4. 6 Produksi Tahunan Sawit Indonesia.....	34
4. 7 Produksi CPO Indonesia .....	36
4. 8 Ekspor CPO dari Indonesia.....	36
4. 9 Negara Uni Eropa Ekspor CPO Indonesia .....	37
4. 10 Perkembangan Ekspor CPO Indonesia di Spanyol .....	38
4. 11 Perkembangan Ekspor CPO Indonesia di Belanda .....	39
4. 12 Perkembangan Ekspor CPO Indonesia di Italia .....	40
4. 13 Sertifikasi ISPO.....	55
4. 14 Sertifikasi MSPO .....	56
4. 15 Sertifikasi RSPO .....	57



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	12

## DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	:	<i>ASEAN-China Free Trade Area</i>
Apkasindo	:	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
APMI	:	Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nation</i>
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CDR	:	<i>Commission Delegated Regulation</i>
CEPA	:	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
CPOPC	:	<i>Council of Palm Oil Producing Countries</i>
CSPO	:	<i>Colombia Sustainable Palm Oil</i>
DMSI	:	Dewan Minyak Sawit Indonesia
ECI	:	<i>Export Competitiveness Index</i>
FAO	:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GAPKI	:	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GATT	:	<i>The General Agreement on Tariffs and Trade</i>
HVO	:	<i>Hydrotreated Vegetable Oil</i>
ILUC	:	<i>Indirect Land-Use Change</i>
IMPO	:	<i>Indonesia-Malaysia Palm Oil Group</i>
INA NIWG	:	<i>Indonesian National Interpretation Working Groups</i>
IPOA	:	<i>Indonesia Palm Oil Association</i>
IPOS	:	<i>Indian Palm Oil Sustainability Framework</i>
ISO	:	<i>International Organization for Standardization</i>
ISP	:	Indeks Spesialisasi Perdagangan
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
IULC	:	<i>Illegal Use of Land Clearing</i>


JCBC	:	<i>Joint Commission for Bilateral Cooperation</i>
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPOA	:	<i>Malaysia Palm Oil Association</i>
MPOC	:	<i>Malaysia Palm Oil Council</i>
MSPO	:	<i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i>
NGO	:	<i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
RBD	:	<i>Refined Bleached Deodorized</i>
RCA	:	<i>Revealed Comparative Advantages</i>
RED	:	<i>Renewable Energy Directive</i>
REDD+	:	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
RSPO	:	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RTP	:	Rumah Tangga Produsen
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SEA	:	<i>The Solvent Extractor Association of India</i>
SOPPOA	:	Asosiasi Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Sarawak
TBT	:	<i>Technical Barriers to Trade</i>
UE	:	Uni Eropa
UNCC	:	<i>United Nations on Climate Change</i>
UNEP	:	<i>United Nations Environment Programme</i>
UNFCCC	:	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
WTO	:	<i>World Trade Organization</i>
WWF	:	<i>World Wide Fund for Nature</i>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu hasil barang mentah yang diekstrak dari Sumber Daya Alam ialah CPO (Crude Palm Oil) atau yang sering kita kenal sebagai Minyak Kelapa Sawit. Wilayah Asia Tenggara menempati peringkat tertinggi sebagai wilayah penghasil utama dengan estimasi luas wilayah perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 18,69$  juta hektar atau 89 % dari perkebunan kanopi tertutup global (Descals et al., 2021). Indonesia berdiri pada peringkat pertama dengan luas lahan pertanian kelapa sawit seluas 14,6 juta hektar lahan perkebunan, disusul oleh Malaysia dengan luas lahan sebesar 5,3 juta hektar, Thailand seluas 810 ribu hektar (Isnaini, 2022). Ada pula negara di luar wilayah Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah perkebunan kelapa sawit, yakni Kolombia dengan luas 260 ribu hektar perkebunan kelapa sawit dan Nigeria dengan luas 2,5 juta hektar perkebunan kelapa sawit (Isnaini, 2022)

Indonesia merupakan salah satu *supplier* CPO terbesar dunia lalu disusul oleh Malaysia dan India. Produksi CPO dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia mencapai hingga 85% produksi CPO dunia dengan Indonesia memiliki estimasi produksi CPO pada 2022 sebanyak 44,5 ribu ton atau sebesar 59% dan Malaysia sebanyak 18,8 ribu ton atau sebesar 25%. Selanjutnya disusul oleh Thailand dengan produksi CPO sebanyak 3 ribu ton atau sebesar 4,1%. Selanjutnya ialah Kolombia dengan produksi CPO sebanyak 1,5 ribu ton atau sebesar 2,1%. Selanjutnya merupakan Nigeria dengan produksi CPO sebanyak 1,4 ribu ton atau sebesar 1,9%. Terakhir, ialah negara gabungan dari seluruh dunia atau 'lainnya' dengan estimasi produksi CPO sebesar 6 ribu ton atau sebesar 8%. Berdasarkan data ini, estimasi produksi CPO dunia dapat diperkirakan kurang lebih sebesar 75,5 ribu ton pada tahun 2022. Dibawah ini merupakan diagram yang menggambarkan persentase produksi CPO dunia.



Gambar 1. 1 Produksi CPO Dunia

Sumber: Statista.com

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Uni Eropa menduduki peringkat ketiga eksportir CPO Indonesia dengan peringkat satu India dan kedua Tiongkok. Dikutip dari laman berita CNBC Indonesia, berdasarkan data BPS Indonesia mengekspor CPO dan produk turunannya ke Uni Eropa pada Januari hingga November 2022 sebanyak 1,72 juta ton (mae, 2023). Produksi minyak kelapa sawit Indonesia berkontribusi dalam menghasilkan devisa negara sebesar kurang lebih Rp. 600 triliun, menyerap 17,6 juta tenaga kerja baik profesional maupun buruh, melibatkan 2,6 juta usaha rumah tangga produsen atau RTP, menghidupi 70, 4 juta jiwa, menghasilkan bahan pangan, energi, dan biomaterial, hingga menyerap CO<sub>2</sub> dan produksi Oksigen (Sipayung et al., 2022).

Dikutip dari laman berita merdeka.com, Deputy Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian RI, Musdhalifah Machmud memuji kepiawaian negara Malaysia dalam menyajikan data mengenai produksi minyak kelapa sawit Malaysia. Menurut Machmud, kepiawaian negara Malaysia dapat diukur dari penyajian data mengenai perkembangan produksi kelapa sawit, harga kelapa sawit, hingga stok kelapa sawit yang dinilai lebih akurat dan terkini. Dari paparan Deputy Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko, Kepiawaian Malaysia inilah yang membuat negara Malaysia menjadi tolak ukur CPO dunia ketimbang Indonesia (merdeka.com, 2020). Dilansir dari laman eastasiaforum.org, daya saing Malaysia terhadap CPO Indonesia didasarkan pada upaya perkembangan Malaysia

demikian mendukung produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan Malaysia ini penting demi mengatasi isu deforestasi, kerja paksa, dan perampasan lahan. Komitmen ini berakar dari kesepakatan Uni Eropa terhadap undang-undang yang mempromosikan rantai pasokan bebas deforestasi dan minyak kelapa sawit yang bersertifikasi. Ada pula skema sertifikasi CPO seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, Skema Transnasional Sertifikasi Berkelanjutan, dan *Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO)* (East Asia Forum, 2022).

Terhambatnya ekspor minyak sawit Indonesia dimulai dengan adanya sengketa Minyak Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Uni Eropa merevisi kebijakan RED II yang melarang penggunaan kelapa sawit. Uni Eropa memutuskan untuk menggunakan minyak nabati alternatif seperti minyak biji bunga matahari sebagai bahan dasar *biofuel* alternatif yang diproduksi oleh Eropa. Uni Eropa menyatakan bahwa alasan pelanggaran minyak kelapa sawit dikarenakan perkebunan kelapa sawit dinilai berkontribusi terhadap deforestasi yang luas di Indonesia (Astra Agro Lestari, 2022). Uni Eropa membuat pernyataan bahwa perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam deforestasi yang dilakukan petani kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Isu deforestasi ini dinilai dapat mengancam Pasar CPO dunia dengan adanya negara yang ikut serta melakukan embargo CPO hasil Indonesia yang dianggap merusak lingkungan.


Peraturan yang dideklarasikan oleh Uni Eropa bersinggungan dengan isu keberlanjutan dan lingkungan ialah kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation EU* dan aturan turunannya. REDD+ ini merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada bidang perubahan iklim atau UNCC (*United Nations on Climate Change*). REDD+ terbentuk pada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) untuk mengarahkan inisiatif-inisiatif sektor kehutanan yang menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, pelestarian simpanan karbon hutan di negara-negara berkembang, dan perbaikannya. (UNFCCC, 2022). Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, UE mendukung upaya pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi atau *Reduce Carbon Emissions From Deforestation And*

*Degradation* (REDD+) pada negara-negara berkembang (EEAS, 2017). Kebijakan REDD+ Uni Eropa ini, memberikan peringatan kepada negara berkembang akan dampak yang negara berkembang sebabkan jika tidak mengikuti prosedur REDD+, dengan pengaplikasian kebijakan REDD+ ini membuat Uni Eropa dapat mengontrol pasar apa saja yang dapat masuk ke pangsa pasar Uni Eropa (GAPKI, 2018). Peraturan ini didasari oleh peraturan yang diadopsi oleh Uni Eropa dari UNCC yakni REDD+. Peraturan REDD+ memperhitungkan masuknya barang ekspor dari negara lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah disepakati oleh Uni Eropa. Topik-topik penggundulan hutan, degradasi habitat hewan, korupsi, pekerja anak, dan pelanggaran hak asasi manusia semuanya tercakup dalam undang-undang REDD+ (EEAS, 2017).

Peraturan REDD+ yang dikeluarkan oleh Uni Eropa mendapatkan respons tidak baik dari Indonesia. Riaz J. P. Saehu, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Brussel menganggap proteksionisme yang dilakukan Uni Eropa merupakan tindak kecemburuan Uni Eropa yang tidak dapat menanamkan komoditas kelapa sawit di wilayah Uni Eropa. Saehu menampilkan video animasi yang berisikan fakta bahwa dalam pembuatan minyak kelapa sawit hanya membutuhkan lahan seluas kurang lebih 9 juta hektar dibandingkan dengan lahan yang digunakan pada pembuatan minyak bunga matahari yang memakan lahan sebanyak kurang lebih 12 juta hektar ditambah Uni Eropa lebih memprioritaskan minyak bunga matahari sebagai komoditi *bio-oil* utama Uni Eropa (Afrianti & Dewi, 2015). Bentuk proteksionisme yang dimaksud oleh Kedubes RI untuk Brussel yakni menyatakan bahwa Minyak nabati terbagi menjadi minyak kelapa sawit, minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak *canola*, dan minyak zaitun. Pasar minyak kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, dengan ini minyak kelapa sawit merupakan *thick market* dan minyak nabati lainnya termasuk ke *thin market* dimana Uni Eropa lebih memprioritaskan *thin market* Uni Eropa (GAPKI, 2018). Dengan Uni Eropa mengadopsi peraturan REDD+, terdapat banyaknya kriteria yang harus dilalui oleh produk CPO hasil Indonesia dan Malaysia. Ketatnya seleksi kriteria ini merupakan bentuk *Non-Tariff Barriers* dengan mengangkat isu standardisasi lingkungan, dengan adanya kebijakan proteksi akan menghambat

masuknya Ekspor CPO Indonesia dan Malaysia apabila tidak memenuhi standardisasi Uni Eropa (Amara Maharani, 2018).

Terdapat dampak dari larangan ekspor produk CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa, sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Irlan A. Rum, studi tersebut memaparkan bahwa adanya larangan ekspor produk CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa yang membahas ekspor langsung atau gabungan produk minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa berdampak pada penurunan PDB Indonesia sebesar -0,26% dan terdapat pula dampak bagi penyerapan lapangan tenaga kerja sebesar -0,54 (Rum et al., 2022). Terdapat juga bahaya dari dampak larangan ekspor produk CPO ke pasar Uni Eropa bagi Indonesia, yakni stigma negatif yang ditimbulkan dari *black campaign* yang dilakukan oleh Uni Eropa. *Black Campaign* memiliki banyak alias, kampanye hitam, kampanye negatif, propaganda negatif hingga *smear campaign* (Lukman, 2022). Kampanye hitam atau kampanye negatif ini memiliki makna tindakan atau upaya seseorang, kelompok, maupun institusi dalam merusak reputasi seorang, kelompok, maupun institusi. Dampak kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa berdampak bagi produk CPO yang tersebar di pasar Uni Eropa. Hal ini ditandai dengan adanya kampanye berlogo “bebas minyak sawit” atau “*no palm oil*”. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari lama Open Food Facts (Open Food Facts, 2022), terdapat tren menurun pada tahun 2015 menuju tahun 2022.



Gambar 1. 2 Produk dengan logo bebas minyak sawit

Sumber: Lukman, 2022



Dikeluarkannya kebijakan REDD+ milik Uni Eropa memiliki dampak lainnya seperti citra negatif minyak sawit Indonesia ataupun citra negatif Indonesia di pasar Internasional. Citra negatif minyak kelapa sawit Indonesia terjadi akibat munculnya slogan “bebas minyak sawit” pada produk olahan di Uni Eropa sebagai bentuk implementasi kebijakan REDD+. Adanya citra negatif minyak sawit yang berkaitan dengan kampanye hitam di Uni Eropa dapat membahayakan citra negara Indonesia di pasar Internasional dan mengganggu ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke negara tujuan ekspor. Indonesia telah melakukan upaya dalam memperbaiki citra positif bagi minyak sawit produksi Indonesia diantaranya lainnya adalah memperkuat sertifikasi CPO.

Larangan ekspor CPO Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa memiliki peraturan yang ketat dikarenakan sejalan dengan peraturan REDD+ milik Uni Eropa. Akan tetapi, terdapat upaya Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi larangan tersebut, yakni dengan memperkuat standardisasi produk CPO masing-masing negara. Standardisasi ini berfungsi untuk menyesuaikan kriteria yang harus dipenuhi oleh produk CPO masing-masing negara agar dapat memasuki pasar Uni Eropa. Standardisasi produk CPO yang dilakukan Indonesia dan Malaysia ialah berupa sertifikasi internasional perihal CPO. Bagi Indonesia ialah sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan bagi Malaysia ialah sertifikasi *Malaysia Sustainable Palm Oil* (MSPO). Adapun lembaga yang menaungi masing-masing sertifikasi tersebut dengan bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah masing-masing negara, yakni bagi Indonesia ialah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atau *Indonesia Palm Oil Association* (IPOA) sedangkan Malaysia ialah *Malaysia Palm Oil Council* (MPOC). Indonesia dan Malaysia telah menyepakati untuk membentuk sebuah dewan yang bertujuan untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan bagi negara penghasil kelapa sawit (CPOPC, 2023). Dewan tersebut ialah *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) (CPOPC, 2023). CPOPC didirikan pada tanggal 21 November 2015, mengingat fakta bahwa Indonesia dan Malaysia mengakui peran penting sektor kelapa sawit dalam menghasilkan uang ekspor, meningkatkan standar hidup petani kecil di pedesaan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan lapangan kerja. prospek bisnis baru

(CPOPC, 2023). .Karena kedua negara mengakui bahwa minyak sawit memainkan peran penting dalam rantai pasokan pangan dunia, mereka juga mengakui sejumlah masalah lain, khususnya yang berkaitan dengan hambatan perdagangan dan praktik berkelanjutan. (CPOPC, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam memahami larangan ekspor yang dikeluarkan oleh Uni Eropa menimbulkan ketatnya ekspor CPO Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Penelitian ini melihat kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi penolakan ekspor CPO oleh Uni Eropa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar dunia disusul oleh Malaysia dan Kolombia. Uni Eropa merupakan eksportir CPO Indonesia terbesar ketiga setelah India dan Tiongkok. Akan tetapi, dengan adanya penurunan ekspor CPO menuju Uni Eropa dikarenakan pemberlakuan larangan ekspor CPO didasari atas isu lingkungan dan kemanusiaan berupa REDD+ yang ketat sehingga Indonesia melakukan upaya berupa kerja sama internasional dan pembentukan sertifikasi produk CPO sebagai standardisasi internasional dalam menghadapi hambatan ekspor CPO ke Uni Eropa.

Indonesia telah melakukan upaya berupa kerja sama internasional dan pembentukan sertifikasi produk CPO sebagai standardisasi internasional dalam menghadapi hambatan ekspor CPO ke Uni Eropa. Akan tetapi, upaya yang dilakukan Indonesia tetap tidak membuat CPO masuk ke pasar Uni Eropa. Larangan ekspor CPO dari Indonesia ke pasar Eropa menimbulkan dampak negatif bagi pendapatan negara maupun penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Munculnya hambatan ekspor CPO Indonesia ke pasar Eropa dalam bentuk peraturan REDD+ yang merupakan bentuk *Non-Tariff Barriers* dilihat sebagai kebijakan proteksi. Indonesia memiliki kekayaan atau keunggulan dalam ekspor CPO terhambat dengan adanya peraturan berupa larangan ekspor CPO dari Uni Eropa. Maka dari itu, peneliti memiliki memunculkan pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana Kerja Sama Internasional Indonesia terhadap Penolakan CPO oleh Uni Eropa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yakni menganalisis kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi penolakan ekspor CPO oleh Uni Eropa menggunakan teori kerja sama internasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang keilmuan yakni, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai kerja sama internasional Indonesia terhadap penolakan ekspor CPO oleh Uni Eropa dengan menginisiasikan pembentukan CPOPC. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan tentang penggunaan teori Kerja Sama Internasional dan konsep Standardisasi perdagangan internasional dalam ekspor produk CPO Indonesia ke pasar Eropa

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dalam menganalisis terhadap penolakan CPO oleh Uni Eropa dengan menginisiasikan pembentukan CPOPC. Penelitian terdahulu ini dapat membantu peneliti dalam membangun kerangka pemikiran dan landasan pemikiran penelitian. Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi yang relevan bagi penelitian penulis yakni penelitian dari,

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Amara Maharani B. dengan judul “*Respons Indonesia dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai hambatan non-tariff terhadap ekspor CPO Indonesia*” (Amara Maharani, 2018). Penelitian ini membahas mengenai respons pemerintah Indonesia terhadap peraturan RED yang dikeluarkan oleh Uni Eropa mengenai ekspor CPO berupa *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* bersama dengan Malaysia tetapi dinilai belum memberikan dampak yang signifikan dalam menghentikan hambatan non-tarif Uni Eropa.

Penelitian ini menggunakan teori neo-merkantilisme dalam menganalisis hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, penulis melihat dalam pandangan neo-merkantilisme adanya interdependensi negara dapat mengancam kemakmuran dan keamanan negara, maka negara berupaya untuk meminimalkan ketergantungan tersebut dengan dengan kebijakan proteksi. Jika disandingkan dengan penelitian penulis, penulis menggunakan teori kerja sama internasional dan standardisasi perdagangan internasional serta terdapat singgungan topik yang serupa yakni pembahasan mengenai sertifikasi ISPO dan pembentukan CPOPC dalam mengatasi larangan ekspor sawit ke Uni Eropa.

**Kedua**, Penelitian yang dilakukan oleh Vioneida Pranggadia Lestari Alen, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki dengan judul penelitian “*Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020*” (Alen et al., 2021). Penelitian ini membahas mengenai respons presiden Indonesia terhadap larangan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Penelitian ini berfokus kepada respons pemerintah Indonesia dalam hal industrialisasi CPO Indonesia.

Penelitian ini menggunakan Teori Merkantilisme dan *Rational Choice*. Penulis menggunakan teori pilihan rasional dalam membahas upaya presiden Jokowi sebagai respons Indonesia dalam menghadapi penolakan ekspor komoditas CPO asal Indonesia. Penulis menggunakan teori merkantilisme dalam menganalisis peran negara Indonesia secara keseluruhan dalam mengatur perekonomian internasional. Jika penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, terdapat keserupaan topik untuk menganalisis topik ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, penelitian ini juga membahas mengenai kerja sama internasional pemerintah dalam menghadapi isu larangan ekspor dan penelitian penulis membahas standarisasi sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi larangan ekspor CPO ke pasar Uni Eropa.

**Ketiga**, Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Utsaha, Suharno, dan Anisa D. Utami berjudul “*Perbandingan Daya Saing Crude Palm Oil (CPO) Antara Indonesia dan Malaysia di Pasar Internasional*” (Utsaha et al., 2022). Argumen dari penelitian ini adalah di pasar global, Indonesia dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif; Namun, keunggulan Indonesia lebih besar dibandingkan Malaysia, karena Malaysia berada pada tahap matang sedangkan Malaysia masih dalam tahap pertumbuhan.

Penelitian ini membahas mengenai daya saing keunggulan komparatif dan keunggulan kualitatif antara CPO Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan *Revealed Comparative Advantages (RCA)*, *Export Competitiveness Index (ECI)*, dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Peneliti menggunakan analisis pengolahan data kuantitatif dan kualitatif dalam menjelaskan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia antara Malaysia terhadap ekspor ke pasar Uni Eropa. Apabila penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, terdapat

kesamaan topik yakni membahas CPO Indonesia dan Malaysia, penulis melihat penelitian ini relevan dalam membantu menjelaskan mengenai CPO Indonesia yang juga penulis teliti.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Hikmatullah dengan judul “*Kerja sama Indonesia-Malaysia pada pembentukan CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) Sebagai Organisasi Komoditas Kelapa Sawit Dunia*” (Hikmatullah, 2022). Studi ini mengeksplorasi pembentukan CPOPC dan evolusi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Laporan ini juga menilai efektivitas CPOPC dalam mentransformasikan komoditas minyak sawit di setiap negara menjadi sektor yang berkelanjutan dan kompetitif. Sejumlah ukuran mengenai seberapa baik kolaborasi Indonesia dan Malaysia selama berdirinya CPOPC tidak terlalu berpengaruh.

Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme dalam menjelaskan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dalam menjelaskan penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan dengan pembatasan antara tahun 2015-2021. Jika penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas CPOPC dalam menjadikan komoditas kelapa sawit Indonesia dan Malaysia dapat bersaing dan berkelanjutan sedangkan penulis membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam ekspor CPO ke pasar Eropa, penelitian ini membantu penulis dalam melihat indikator keefektivitasan kerja sama Malaysia dan Indonesia dalam Dewan CPOPC.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Joanna Kasinta Assan yang berjudul “*Dampak Roundtable of Sustainable Palm Oil terhadap kinerja ekspor crude palm oil Indonesia ke Uni Eropa*” (Assan, 2020). Penelitian ini membahas mengenai dampak RSPO terhadap ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa. Argumen penelitian ialah RSPO menghambat ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa yang dibuktikan dari penurunan ekspor dari semenjak RSPO dilakukan, penerapan RSPO yakni sertifikasi CPO berkelanjutan menuai hambatan yang terlihat dari turunnya hasil produksi CPO sebanyak 40%, mahal nya sertifikasi CPO juga berperan dalam pengaplikasian merata, adanya penerapan ISPO tetapi tidak diakui oleh global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan neo-merkantilisme dan pendekatan pluralisme. Peneliti menggunakan teori neo-merkantilisme dalam membahas bentuk proteksionisme dalam *non tariff barriers* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam bentuk peraturan RED yang melarang masuknya CPO Indonesia dan Malaysia. Pemilihan pendekatan pluralisme digunakan dalam menganalisis hubungan ekspor-impor antara negara Indonesia dan Uni Eropa. Apabila penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, terdapat kesamaan topik yakni ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki standardisasi RSPO, dengan penelitian ini penulis dapat menjelaskan dampak RSPO dan sertifikasi ISPO bagi produksi dan ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel	Metode	Teori dan Konsep	Argumen/Kesimpulan	Penelitian M. Hanif Khairy V.
<b>Respons Indonesia dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai hambatan non-tarif terhadap ekspor CPO Indonesia</b>	Amara Maharani B.	Kualitatif dengan data primer wawancara dan observasi	Teori Neo-Merkantilisme	Kebijakan ISPO nyatanya tidak sepenuhnya terpenuhi. Kebijakan ISPO juga tidak diakui oleh UE. ISPO dan CPOPC belum memiliki dampak yang signifikan dalam menghentikan upaya larangan ekspor.	Jika disandingkan dengan penelitian penulis, penulis menggunakan teori kerja sama internasional dan standardisasi perdagangan internasional serta terdapat singgungan topik yang serupa yakni pembahasan mengenai sertifikasi ISPO dan pembentukan CPOPC dalam mengatasi larangan ekspor sawit ke Uni Eropa.
<b>Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor</b>	Arnelis Jessica, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma	Kualitatif dengan data sekunder	Teori <i>Rational Choice</i> dan Teori Merkantilisme	Dikeluarkannya program B20, B30, hingga B100 serta hilirisasi CPO Indonesia. Dengan teori merkantilisme, hilirisasi adalah upaya yang	Jika penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, terdapat keserupaan topik untuk menganalisis topik ekspor CPO Indonesia

<p><b>Komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020</b></p>	<p>Banjarani, Ardy Herliansyah</p>			<p>paling tepat dan rasional. Adanya pasar baru dan dapat bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama dengan pasar baru dinilai langkah yang rasional.</p>	<p>ke Uni Eropa, penelitian ini juga membahas mengenai respons pemerintah dalam menghadapi isu larangan ekspor dan penelitian penulis membahas standardisasi sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi larangan ekspor CPO ke pasar Uni Eropa.</p>
<p><b>Perbandingan Daya Saing Crude Palm Oil (CPO) Antara Indonesia dan Malaysia di Pasar Internasional</b></p>	<p>Amelia Utsaha, Suharno, dan Anisa D. Utami</p>	<p>Kuantitatif dengan analisis RCA, ECI, ISP dan Kualitatif dengan pendekatan Berlian Porter</p>	<p>Analisis RCA, ECI, dan ISP, serta pendekatan Berlian Porter</p>	<p>Di pasar global, Indonesia dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif; Namun, keunggulan Indonesia lebih besar dibandingkan Malaysia, karena Malaysia berada pada tahap matang sedangkan Malaysia masih dalam tahap pertumbuhan. Terdapat kesamaan unit analisis, yakni perbandingan antara Kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia</p>	<p>Apabila penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, terdapat kesamaan topik yakni membahas CPO Indonesia, penulis melihat penelitian ini relevan dalam membantu menjelaskan mengenai CPO Indonesia dan Malaysia yang juga penulis teliti.</p>
<p><b>Kerja sama Indonesia-Malaysia pada pembentukan CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) Sebagai Organisasi Komoditas</b></p>	<p>Ihsan Hikmatullah</p>	<p>Kualitatif dan data sekunder</p>	<p>Teori Liberalisme</p>	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai indikator keefektifitasan kerja sama Indonesia dan Malaysia selama terbentuknya dewan CPOPC dinilai belum memiliki dampak yang signifikan</p>	<p>Jika penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas CPOPC dalam menjadikan komoditas kelapa sawit Indonesia dan Malaysia dapat bersaing dan berkelanjutan sedangkan penulis membahas kebijakan luar negeri Indonesia</p>



<b>Kelapa Sawit Dunia</b>					terhadap ekspor CPO ke pasar Eropa, penelitian ini membantu penulis dalam melihat indikator keefektivitasan kerja sama Malaysia dan Indonesia dalam Dewan CPOPC.
<b>Dampak Roundtable of Sustainable Palm Oil terhadap kinerja ekspor Crude Palm Oil Indonesia ke Uni Eropa</b>	Joanna Kasinta Assan	Kualitatif dan data sekunder	Neo- Merkantilism e dan Pluralisme	Argumen penelitian ialah RSPO menghambat ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa yang dibuktikan dari penurunan ekspor dari semenjak RSPO dilakukan, penerapan RSPO yakni sertifikasi CPO berkelanjutan menuai hambatan yang terlihat dari turunnya hasil produksi CPO sebanyak 40%, mahal nya sertifikasi CPO juga berperan dalam pengaplikasian merata, adanya penerapan ISPO tetapi tidak diakui oleh global.	Apabila penelitian ini disandingkan dengan penelitian penulis, terdapat kesamaan topik yakni ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa yang memiliki standarisasi RSPO, dengan penelitian ini penulis dapat menjelaskan dampak RSPO dan sertifikasi ISPO bagi produksi dan ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Sumber: Hasil olahan penulis dari (Amara Maharani, 2018), (Alen et al., 2021), (Utsaha et al., 2022), (Hikmatullah, 2022), (Assan, 2020)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan sebuah pandangan liberal dasar yang memiliki anggapan bahwa liberal memiliki pandangan positif terhadap sifat manusia, adanya keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif

daripada konfliktual, dan keyakinan dalam kemajuan bersama. Dalam konsepsi kerja sama internasional, para ahli memiliki ciri-ciri politik dunia yang berbeda. Liberal sosiologis yang menyoroti ikatan non pemerintah transnasional antar masyarakat, seperti komunikasi antar individu dan antar kelompok. Liberal saling ketergantungan yang memberi perhatian khusus kepada ikatan ekonomi pertukaran timbal balik dan ketergantungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Liberal institusional yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama terorganisir antar negara. Liberal republik yang berpendapat bahwa konstitusi demokrasi dan bentuk pemerintahan sangat penting untuk mendorong perdamaian dan hubungan kerja sama antar negara (Jackson & Sorensen, 2013).

Neoliberalisme adalah teori kunci dalam Hubungan Internasional dalam menjelaskan mengenai kerja sama internasional. Menurut teori Neoliberalisme, lembaga internasional berperan dalam mempromosikan kerja sama internasional dengan membiarkan negara mengatasi tindakan masalah kolektif (Saleh et al., 2019). Teori Neoliberalisme mengasumsikan bahwa negara adalah aktor rasional yang menghitung biaya dan manfaat dari berbagai tindakan serta memilih tindakan yang dapat memberikan negara hasil lebih tinggi (Saleh et al., 2019). Teori Neoliberalisme menekankan akan pentingnya saling ketergantungan ekonomi dan peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dalam membentuk kerja sama internasional (Saleh et al., 2019). Teori Neoliberalisme telah digunakan dalam menjelaskan kebijakan institusi resmi seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (Saleh et al., 2019). Akan tetapi, para kritikus teori Neoliberalisme berpendapat bahwa hal ini dapat mengarah pada eksploitasi masyarakat dan erosi demokrasi (Garrett, 2020). Terlepas dari kritikan para ahli, teori Neoliberalisme tetap menjadi teori dari Hubungan Internasional yang digunakan dalam memahami dinamika organisasi internasional dan konflik, serta kerja sama internasional secara lebih umum (Saleh et al., 2019)

Kerja sama internasional dalam Hubungan Internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh bentuk kerja sama internasional:

1. Kerja sama hukum: Bentuk kerja sama ini melibatkan interaksi sistem hukum negara yang berbeda dalam mengatur kerja sama internasional

melawan kejahatan ekonomi transnasional (Zavydniak et al., 2022). Kerja sama hukum juga dapat melibatkan kerja sama lembaga HAM nasional negara asing, organisasi internasional universal dan regional, asosiasi integrasi ombudsman (Goncharenko & Akhmetzyanov, 2021).

2. Kerja sama bilateral dan multilateral: Kerja sama bilateral dapat dilakukan dengan atau tanpa kerangka kerja formal, sedangkan kerja sama multilateral dapat dilakukan dalam organisasi internasional, proyek internasional, dan perjanjian multilateral, Contoh kerja sama multilateral adalah kerja sama berbagai negara di cekungan *La Plata* untuk mengelola perairan lintas batas (Battistello Espíndola & Ribeiro, 2020).
3. Kerja sama ilmiah dan teknologi: Bentuk kerja sama ini memainkan peran yang menentukan dalam transfer, penggunaan, dan produksi pengetahuan, berkontribusi pada pengembangan inovatif di berbagai bidang, seperti penerbangan. Kerja sama ilmiah dan teknologi internasional juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memantau kebutuhan data nuklir prioritas untuk aplikasi nuklir (Dupont et al., 2020).
4. Kerja sama ekonomi: Kerja sama ekonomi dapat melibatkan promosi perdagangan internasional bebas dan pengembangan pasar energi internasional (Gabov & Lizikova, 2022). Saling ketergantungan ekonomi juga ditekankan dalam teori kerja sama internasional Neoliberal (Battistello Espíndola & Ribeiro, 2020).
5. Kerja sama diplomatik: Negosiasi diplomatik dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional (Battistello Espíndola & Ribeiro, 2020).

Ini hanyalah beberapa contoh bentuk kerja sama internasional dalam Hubungan Internasional. Terdapat tujuan kerja sama internasional yakni termasuk mempromosikan pembangunan ekonomi, menangani isu-isu global seperti perubahan iklim dan terorisme, dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Battistello Espíndola & Ribeiro, 2020). Hasil kerja sama internasional dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan standar

hidup, dan peningkatan keamanan global. Namun, kerja sama internasional juga dapat menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan nasional dan kurangnya kemauan politik (Battistello Espíndola & Ribeiro, 2020).

Kerja sama internasional melayani berbagai kepentingan nasional bagi negara-negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Kekhawatiran utamanya adalah sejauh mana manfaat bersama dari kerja sama dapat memperkuat gagasan kepentingan dalam tindakan unilateral dan kompetitif (Perwita & Yani, 2005). Organisasi internasional merupakan contoh interaksi kerjasama yang sah dan bebas dari paksaan atau kekerasan. Para aktor dapat bekerja sama jika mereka mengantisipasi dan mengubah perilakunya sebagai respons terhadap keputusan yang dibuat oleh aktor lain. Dalam proses negosiasi sejati, kerja sama bisa dilakukan, namun jika semua pihak sudah mengetahui situasi sebelumnya, maka negosiasi tidak diperlukan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Robert Keohane menyatakan bahwa kerja sama internasional hanya dapat terjadi ketika aktor-aktor dunia berada pada posisi di mana tindakan-tindakan nasional demi kepentingan mereka sendiri dipandang sebagai penghalang bagi aspirasi negara-negara lain. Berdasarkan skenario ini, kerja sama internasional berkembang ketika semua pihak yang berkepentingan mengubah pendirian negara melalui metode koordinasi kebijakan yang sama. Menurut Keohane, ada dua konsep kunci yang menjadi landasan konsep kerja sama internasional: pertama, diasumsikan bahwa perilaku setiap aktor negara adalah rasional dan sangat dipengaruhi oleh berbagai tujuan kepentingannya. Manfaat dari kerja sama internasional akan diperoleh masing-masing negara; manfaat ini tidak harus sama, melainkan timbal balik (Keohane, 1984).

Holsti menggolongkan definisi kerja sama internasional sebagai; Pertama, adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, dan atau tujuan saling bertemu sehingga dapat menghasilkan sesuatu serta dipromosikan yang dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kedua, adanya pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu suatu negara dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilai dari negara yang bekerja sama. Ketiga, adanya persetujuan dalam menangani masalah-masalah tertentu di antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau

benturan kepentingan. Keempat, adanya aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Kelima, terakhir, adanya transaksi antar negara dalam memenuhi persetujuan negara masing-masing (Holsti, 1994).

Berdasarkan pemaparan definisi kerja sama internasional Holsti, dapat dipahami bahwa kerja sama internasional terjadi apabila terdapat kesamaan yang saling berhubungan antar negara satu dengan negara lainnya, kerja sama juga merupakan proses dua atau lebih negara dengan kepentingan, nilai, dan tujuan yang sama menghasilkan sebuah perundingan, yang mempromosikan dipenuhi aspek kesepakatan oleh semua pihak bersangkutan terhadap pandangan atau harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara dan diputuskan dalam suatu kebijakan bersama sesuai dengan tujuan, nilai, persetujuan, yang telah disepakati (Holsti, 1994). Menurut Holsti, konflik dan kerja sama merupakan dua jenis interaksi dalam hubungan internasional yang memiliki batasan konseptual. Konflik akan muncul dari interaksi para aktor tersebut jika mereka tidak mampu mencapai konsensus dalam menangani satu atau lebih situasi. Namun jika semua pihak bisa mencapai kesepakatan, maka interaksi para aktor ini akan mengarah pada kerja sama. Berdasarkan dari paparan tersebut, kerja sama internasional terjadi ketika ada kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan antara dua negara atau lebih yang membentuk kesepakatan dengan membentuk sebuah kebijakan sesuai dengan tujuan, nilai, dan persetujuan yang telah disepakati.

Kerangka pemahaman Holsti (Holsti, 1994) menyatakan bahwa langkah-langkah berikut diperlukan untuk terbentuknya kerja sama: pertama, kedua aktor melakukan pendekatan satu sama lain untuk mendiskusikan suatu isu atau kejadian; kedua, para aktor memberikan bukti teknis untuk mendukung posisi mereka terhadap suatu masalah atau tindakan; dan ketiga, negosiasi diakhiri dengan pemahaman atau kesepakatan yang disepakati bersama. Holsti menyebut proses ini sebagai kerja sama. Selanjutnya, menurut Holsti terdapat beberapa faktor pendorong negara dalam melakukan kerja sama dengan negara lainnya dalam lingkup global yaitu: Pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan meminimalkan biaya dan keterbatasan produksi yang dikeluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat. Kedua, efisiensi penggunaan biaya dan efisiensi

penanggulangan ancaman keamanan bersama. Ketiga, minimalisasi kerugian dari setiap tindakan satu negara yang kemudian berdampak kepada negara lainnya.

Kerja sama internasional memerlukan interaksi yang berkelanjutan, terorganisir, dan kolaboratif antar berbagai negara atau aktor bukan sekedar hubungan lintas batas. Negara mengatur perjanjian masing-masing dalam kerangka perjanjian diplomatik, organisasi internasional, atau norma dan standar perilaku. Contoh kerja sama internasional formal ini menyediakan struktur kelembagaan dimana lembaga tersebut mengejar dan tak kadang juga menghambat kerja sama internasional itu sendiri. Terdapat perubahan pola dalam hubungan internasional antar negara, yang dulunya negara melakukan interaksi dengan pola hubungan bilateral yang saling terkait menjadi hubungan multilateral yang terorganisir. Pergeseran ini disertai, dibantu, dan didorong oleh pertumbuhan eksponensial dalam jumlah kepadatan, skala, dan ruang lingkup inisiatif kerja sama internasional di antara para aktor, baik negara maupun swasta. Interaksi transnasional antara kelompok-kelompok individu dengan kepentingan, tujuan, aspirasi, masalah, teman, atau musuh yang sama ini sering kali merupakan perkembangan yang lebih intensif daripada langkah-langkah signifikan namun tentatif yang diambil oleh negara-negara pada awal abad ke-20 untuk menciptakan mekanisme pemerintahan internasional (Gorman, 2017).

Integrasi ekonomi internasional memupuk kesadaran akan kepentingan bersama, dan memfasilitasi kerja sama ekonomi dan tenaga kerja. Inovasi teknologi membutuhkan standar umum dan proses teknis, mendorong banyak kerja sama internasional mengenai standarisasi dan universalitas di banyak bidang teknis. Kegiatan kooperatif organisasi internasional, gerakan sosial, jaringan swasta, dan internasionalisasi imperial dan anti-imperial menghasilkan permadani global. Dengan memadukan sejarah kerja sama internasional dengan sejarah diplomasi konvensional pada masa itu, kita dapat lebih menghargai dinamika ganda nasionalisme dan internasionalisme yang membentuk kehidupan masyarakat di seluruh dunia pada awal abad ke-20 (Gorman, 2017).

Terdapat tiga tahapan dalam melakukan progres kerja sama internasional. Pertama, tawar-menawar atau *bargaining*, pada tahapan ini masing-masing negara menegosiasikan syarat-syarat kesepakatan. Kedua, Persetujuan atau *agreement*,

merupakan tahap keputusan yang mengikat, tahapan ini merujuk pada kesimpulan formal dari tahapan tawar-menawar sebelumnya. Ketiga, penegakan atau *enforcement* mengacu pada tahap hasil aktual dari proses kerja sama di mana negara harus memastikan bahwa semua mitra perjanjian mematuhi perjanjian (Rixen, 2010).

Pada teori kerja sama internasional, menganalisis kerja sama antara Indonesia dalam mengatasi larangan ekspor CPO ke Uni Eropa. Penulis juga dapat mengetahui alasan Indonesia dalam memutuskan untuk melakukan kerja sama demi mengatasi larangan ekspor CPO. Penulis dapat mengetahui bentuk kerja sama Indonesia dengan negara internasional dalam mengatasi isu larangan ekspor CPO ke Uni Eropa. Penulis juga dapat mengetahui proses kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi larangan ekspor CPO ke Uni Eropa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan definisi kerja sama internasional milik Holsti. Definisi kerja sama internasional Holsti jika disandingkan dengan topik penelitian penulis dapat menjadi alat dalam menganalisis tujuan kerja sama, nilai kerja sama, kesamaan kerja sama, hingga persetujuan yang tercipta dari kerja sama.

## **2.3 Landasan Konsep**

### **2.3.1 Standardisasi dalam Ekonomi Politik Internasional**

Definisi dasar standar teknis adalah kesepakatan mengenai struktur dan sifat suatu teknologi yang dapat dibandingkan. Kekhasan dan kesesuaian berfungsi sebagai landasan bagi standar. Ada standar untuk sejumlah faktor, termasuk kualitas barang yang diperlukan. Standar dapat disesuaikan dengan pengalaman teknologi yang berbeda. Tinjauan terhadap isu-isu akademis, kebijakan, dan industri yang berkaitan dengan sistem inovasi merupakan langkah pertama dalam proses standardisasi. Isu-isu yang mempengaruhi berbagai kebijakan dan kepentingan publik juga berkontribusi terhadap pengembangan standardisasi. Standardisasi global dan kompetisi internasional mempunyai keterkaitan, sehingga pada titik tertentu, standardisasi menimbulkan masalah bagi rezim kebijakan publik sektor industri. Standar terkait langsung dengan kepentingan konsumen, kesehatan dan keselamatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan sering dikaitkan

dengan isu internasionalisasi produk dari interaksi perdagangan. (Spivak & Brenner, 2001).

Pada aspek politik, standardisasi berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, memiliki kepentingan utama yakni penerapan standar memiliki fungsi sebagai peraturan dan atau mempunyai pengaruh terhadap hubungan internasional. Pada aspek sosiologi, pembentukan struktur sosial merupakan perhatian utama melalui proses institusional dari standardisasi. Pada aspek ekonomi, melihat bagaimana standardisasi dapat mempengaruhi penjual dan pembeli produk berteknologi di pasar. Standar bagi ekonomi merupakan isu informasi ekonomi berupa dinamika pasar yang berhubungan dengan informasi produk yang tersedia bagi pembeli. Pada literatur ekonomi, standar memiliki hubungan dengan permasalahan kesesuaian teknologi (Spivak & Brenner, 2001).

Standar diciptakan sebagai sarana untuk menjamin kualitas, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memenuhi harapan masyarakat. Standar dapat dijadikan sebagai alur informasi antara produsen dan konsumen dalam pasar. Proses standardisasi dapat mengurangi biaya tak terduga, bagian alat pembanding bagi konsumen, hingga menjadi barang banding alternatif produk sejenis (Wilson, 2002). Standar memberikan informasi yang mendorong inovasi dengan memajukan teknologi untuk menjadikan produk akhir lebih baik, lebih aman, dan lebih efektif.

Hambatan perdagangan non-tarif semakin berkurang seiring berjalannya waktu, meskipun perdagangan masih terhambat oleh meningkatnya hambatan teknis dan peraturan. Dalam perdagangan multilateral, regional, dan internasional, standar adalah sejenis aturan teknis yang mirip dengan kebijakan perdagangan (Wilson, 2002). Hambatan non-tarif menimbulkan ancaman yang signifikan bagi negara-negara berkembang, karena hambatan tersebut dapat menaikkan biaya produksi sehubungan dengan pemenuhan kriteria yang diamanatkan pasar ekspor. Menurut standar sukarela dari ISO 9000, negara berkembang mengalami kesulitan dalam penerapan “*best-practice information on norms*” dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proses dan metode produksi yang efisien merupakan tantangan bagi negara-negara berkembang. Persyaratan teknis, pengujian, sertifikasi, dan pelabelan adalah beberapa pengaruh peraturan dalam negeri terhadap impor. Misalnya, kerangka peraturan nasional yang menerapkan




standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup dapat menghambat perdagangan dan membatasi pengenalan suatu produk ke pasar.

Pada penelitian ini, konsep standarisasi pada ekonomi politik internasional merujuk pada standarisasi produk CPO Indonesia serta standarisasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai bentuk kebijakan REDD+ Uni Eropa. Kebijakan REDD+ mencakup konsep standarisasi dimana kebijakan ini memiliki serangkaian aturan dan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam memasuki pasar Uni Eropa melalui implementasi standarisasi produk CPO. Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil olahan penulis (2023)

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan masalah yang penulis temukan. Penelitian ini didasari dengan adanya penemuan bahwa adanya larangan ekspor CPO milik Indonesia yang dideklarasikan oleh peraturan REDD+ milik Uni Eropa dengan menggunakan isu keberlanjutan dan lingkungan. Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar dunia telah melakukan respons kepada Uni Eropa dengan menerapkan standarisasi produk CPO Indonesia agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Uni Eropa.

Menurut Alan Bryman, prosedur penelitian lebih menekankan kepada kata-kata ketimbang angka atau kuantitas dalam proses pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial, penelitian kualitatif dapat menawarkan unsur-unsur proses mencari signifikansi empiris di dalamnya karena data yang diberikan dalam penelitian kualitatif berupa pernyataan-pernyataan dan data deskriptif tentang subjek yang diteliti, baik secara lisan maupun tertulis, maka memudahkan penerapan metode oleh peneliti (Somantri, 2005). Penelitian kualitatif mampu mencatat, menganalisis, dan memahami kondisi masa kini serta menggambarkan bagaimana hal-hal yang kini dilaksanakan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mempelajari lebih jauh keadaan yang ada dan mengkaji hubungannya dengan variabel penelitian.

Menurut Charmanz, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan teori sebagai alat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam guna mengungkap jawabannya, bukan sekedar penelitian untuk mengembangkan atau menggeneralisasi suatu teori (Bryman, 2012). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis kerja sama internasional Indonesia dalam merespons larangan ekspor CPO ke Uni Eropa melalui inisiasi pembentukan CPOPC.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Pemusatan penelitian pada tujuan penelitian disebut dengan fokus penelitian. Peneliti dapat menggunakan fokus penelitian sebagai contoh untuk memperjelas tantangan penelitian dan membantu pembaca lebih memahami penelitian secara keseluruhan. Peneliti memiliki fokus penelitian yaitu kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi penolakan ekspor CPO oleh Uni Eropa. Kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia berupa penundaan perundingan bersama Malaysia, melakukan kerja sama dengan Malaysia dan Kolombia, hingga kerja sama dalam mencari pasar baru.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang penulis gunakan merupakan data sekunder. Peneliti menggunakan beberapa data yang berasal dari situs resmi pemerintahan seperti CPOPC atau <https://www.cpopc.org/main-page>. Penulis juga mendapatkan data dari situs resmi organisasi transnasional yaitu UNFCCC atau <https://unfccc.int/>. Peneliti juga menggunakan sumber jurnal ilmiah dari beberapa penulis yang relevan dan memiliki topik yang sama dengan penulis. Penulis juga mendapatkan data dari laman berita resmi dan memiliki kredibilitas. Data yang peneliti kumpulkan dan gunakan menggunakan data-data sekunder dari laman resmi lembaga pemerintahan, laman berita, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan standardisasi, kerja sama internasional, maupun larangan ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan atas pertanyaan penelitian, pengumpulan data adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber terkait. Penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi yang melibatkan triangulasi data, atau pemanfaatan berbagai sumber yang terkait dengan topik kajian penulis, merupakan metode penulis dalam mengumpulkan data. (Hardani et al., 2020).

Teknik studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Contoh sumber data antara lain buku, laporan, catatan, dan literatur (Nazir, 2013). Peneliti menggunakan studi pustaka dengan sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian penulis adalah artikel resmi CPOPC dan UNFCCC, berita nasional dan internasional, dokumen, jurnal, laporan tahunan, dan situs resmi CPOPC <https://www.cpopc.org/main-page>, dan situs web UNFCCC <https://unfccc.int/>. Pendekatan atau teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi digunakan oleh penulis, dimana data dikumpulkan melalui penggunaan dokumen. Dokumen dapat berupa karya seni tertulis, foto, atau kreasi lain yang dibuat oleh seseorang. (Hardani et al., 2020). Penulis pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi formal CPOPC dan UNFCCC dalam bentuk tertulis. Penulis juga menggunakan dokumen yang berasal dari situs resmi CPOPC.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data sekunder digunakan untuk menjelaskan berbagai pendekatan analisis yang memanfaatkan data yang sudah tersedia. Informasi ini dikumpulkan dari data pemerintah dan peneliti lain. Untuk mengumpulkan bukti, teknik analisis data sekunder juga dapat digunakan untuk menyelidiki topik penelitian primer atau asli serta topik penelitian baru. (Heaton, 2004).

Hubberman menyatakan bahwa teknik analisis data digunakan dalam prosedur analisis data penelitian ini. Hubberman menyatakan bahwa proses analisis dipecah menjadi tiga tahap (Miles et al., 2014), antara lain ialah:

1. Kondensasi data adalah proses mengambil semua informasi yang ditemukan dalam catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, makalah, dan materi empiris dan menyaringnya ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola dan disederhanakan.
2. Tampilan data dalam bentuk catatan lapangan, matriks, tabel, grafik, dan bagan disebut dengan penyajian atau tampilan data.

3. Menarik kesimpulan atau memverifikasi temuan melibatkan penyajian temuan studi baru bersama dengan deskripsi atau penggambaran item yang sebelumnya bias.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Indonesia telah melakukan berbagai macam kerja sama internasional dalam merespons Larangan Ekspor CPO ke Uni Eropa. Terdapat Kerja Sama Internasional Indonesia dalam menghadapi isu larangan ekspor CPO oleh Uni Eropa, Kerja Sama Internasional Indonesia ialah berupa kerja sama dengan Malaysia, melakukan forum internasional, hingga mengadakan pertemuan tinggi. Upaya yang dilakukan Indonesia demi merespons larangan ekspor CPO dapat dikategorikan sebagai kerja sama internasional Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kerja Sama Internasional Indonesia dapat dilihat dari adanya kesamaan yang sama atas kepentingan, nilai, dan tujuan dengan mengadakan persetujuan yang disepakati serta harus adanya interaksi berkelanjutan, terorganisir, dan kolaboratif sehingga terbentuknya perjanjian diplomatik, organisasi internasional, maupun norma dan standar perilaku. Kerja sama internasional Indonesia memiliki kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan dengan berbagai negara tujuan dilakukannya kerja sama, yakni sama-sama memiliki kepentingan nasional yang kuat akan komoditas CPO, sama-sama menjunjung tinggi nilai CPO berkelanjutan, dan memiliki tujuan yang sama yakni mengatasi hambatan ekspor CPO dari Uni Eropa. Maka, terbentuklah kerja sama internasional Indonesia berdasarkan perjanjian diplomatik dengan Malaysia mengenai diskriminasi CPO di Uni Eropa, menciptakan organisasi internasional seperti Dewan Kelapa Sawit atau CPOPC sebagai respons dalam menghadapi hambatan larangan ekspor CPO ke Uni Eropa, hingga menetapkan norma atau standar perilaku berupa penerapan sertifikasi CPO berkelanjutan seperti sertifikasi RSPO, ISPO, MSPO, dan sertifikasi CPO berkelanjutan lainnya.

Adanya inisiasi pembentukan CPOPC, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional Indonesia, dimana inisiasi ini memenuhi kriteria definisi kerja sama internasional yakni memiliki kesamaan tujuan yang melatarbelakangi masing-masing negara untuk bergabung menjadi organisasi internasional yaitu negara anggota yang terdampak dari hambatan larangan ekspor CPO ke Uni Eropa, dimana negara anggota dapat mencari dukungan dari negara anggota lainnya. Selain mencari dukungan dalam menghadapi isu larangan ekspor, negara anggota CPOPC juga dapat menjadi aliansi bagi seluruh produsen CPO dunia, dimana aliansi ini menjunjung tinggi kepentingan nasional masing-masing negara produsen CPO agar tercapai.

## **5.2. Saran**

Pada Penelitian ini, penulis mendapati bahwa kerja sama internasional Indonesia perihal larangan ekspor CPO diperuntukkan untuk merespons ancaman luar negeri dari Uni Eropa. Telah banyak literatur dan penelitian terdahulu yang telah membahas isu larangan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Literatur dan penelitian terdahulu mengenai topik larangan ekspor CPO Indonesia tak jarang dianalisis menggunakan pendekatan Hubungan Internasional maupun Ekonomi. Penelitian dan literatur terdahulu memberikan banyak wawasan bagi peneliti dan peneliti selanjutnya dalam memahami dan menganalisis isu larangan ekspor CPO Indonesia lebih mendalam dan komprehensif. Isu larangan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa memiliki urgensi dimana dengan semakin banyak penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan serta saran bagi pemangku kebijakan dalam bertindak secara sesuai dalam merumuskan kebijakan sebagai respons ancaman luar negeri.

Penelitian penulis berfokus kepada kerja sama internasional Indonesia dalam menangani isu larangan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa menggunakan teori Kerja Sama Internasional. Topik penelitian yang sama juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda sesuai dengan keperluan masing-masing peneliti selanjutnya. Terdapat beberapa contoh pendekatan atau teori yang dapat penulis selanjutnya jadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama, yakni: pendekatan *Comparative Advantages* antara sawit



Indonesia dan negara penghasil sawit lainnya, pendekatan merkantilisme dan neo-merkantilisme dalam membahas komoditas kelapa sawit sebagai kontributor yang mempengaruhi kekuatan negara, politik luar negeri dalam membahas pengaruh lingkungan luar negeri Indonesia terhadap CPO Indonesia, hingga pendekatan *Developmental Theories* yang membahas usaha negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, D., & Dewi, S. (2015). *Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit di Eropa, Ini Langkah RI* [Viva.com]. Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit Di Eropa, Ini Langkah RI.
- Alen, V. P. L., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1).
- Ali, H., Karimi, S., & Febriamansyah, R. (2020). Analysis of export performance and export competitiveness trade of crude palm oil [CPO] industry in Indonesia with RSPO in India and United States markets. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 497(1), 012043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/497/1/012043>
- Amara Maharani, B. (2018). Respon Indonesia dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai hambatan non- tariff terhadap ekspor CPO Indonesia. *Universitas Katolik Parahyangan*.
- Arifin, B., & Putri, K. A. P. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And

- Deforestation Of Rainforest. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(2), 203. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.201-221.2019>
- Assan, J. K. (2020). Dampak Roundtable of Sustainable Palm Oil terhadap kinerja ekspor crude palm oil Indonesia ke Uni Eropa. *Universitas Katolik Parahyangan*.
- Astra Agro Lestari. (2022). Why The EU Should Lift Its Ban On ASEAN Palm Oil. *Astra Agro Lestari*. <https://www.astra-agro.co.id/en/2021/08/22/why-the-eu-should-lift-its-ban-on-asean-palm-oil/>
- Astra Agro Lestari. (2023, June 14). EU palm oil ban more than environmental issue. *Astra Agro Lestari*. <https://www.astra-agro.co.id/en/2019/09/30/eu-palm-oil-ban-more-than-environmental-issue/>
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). *Pengantar Standardisasi* (Edisi Pertama). Badan Standardisasi Nasional.
- Battistello Espíndola, I., & Ribeiro, W. C. (2020). Transboundary waters, conflicts and international cooperation—Examples of the La Plata basin. *Water International*, 45(4), 329–346. <https://doi.org/10.1080/02508060.2020.1734756>
- Bernamea.com. (2023, December 6). *CPOPC AIMS 93 PCT OF WORLD'S PALM OIL PRODUCING COUNTRIES TO BECOME MEMBERS BY NEXT YEAR*. BERNAMA. <https://www.bernama.com/en/business/news.php?id=2197310>
- Betrix, B., Fajri, H. C., & Rawung, S. S. (2022). Competitiveness of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) in International Markets: Based on Database 2018.

*Journal of International Conference Proceedings*, 5(2), 106–115.

<https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1677>

BPDP. (2019, November 29). *Inpres No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024*.

BPDPKS. <https://www.bdpd.or.id/inpres-no-6-tahun-2019-tentang-rencana-aksi-nasional-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-tahun-2019-2024>

Bryman, A. (2012). *Social research methods (4. Ed)*. Oxford University Press.

Codingest. (2019, October 16). *Pengusaha Indonesia akan Kembangkan Biodiesel di Amerika Latin*. BPDPKS. <https://www.bdpd.or.id/Pengusaha-Indonesia-akan-Kembangkan-Biodiesel-di-Amerika-Latin>

CPOPC. (2022a). *Council Of Palm Oil Producing Countries*. <https://cpopc.org/secretariat>

CPOPC. (2022b). *Council Of Palm Oil Producing Countries*. <https://cpopc.org/pressroom/read/joint-statement-on-the-ministerial-bilateral-meeting-between-cmea-and-mpc>

CPOPC. (2022c). *Council Of Palm Oil Producing Countries*. <https://cpopc.org/pressroom/read/24th-senior-officials-meeting-of-cpopc>

CPOPC. (2023). About Us:CPOPC. *CPOPC | Council of Palm Oil Producing Countries*. <https://www.cpopc.org/about-us/>

Descals, A., Wich, S., Meijaard, E., Gaveau, D. L. A., Peedell, S., & Szantoi, Z. (2021). High-resolution global map of smallholder and industrial closed-canopy oil palm plantations. *Earth System Science Data*, 13(3), 1211–1231. <https://doi.org/10.5194/essd-13-1211-2021>

- Dinas Pertanian Pangan Perikanan Bangka Selatan. (2020). *UPAYA MEMAKSIMALKAN PRODUKSI TANAMAN KELAPA SAWIT*. Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Bangka Selatan. [https://dppp.bangkaselatankab.go.id/post/detail/Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Bangka Selatan](https://dppp.bangkaselatankab.go.id/post/detail/Dinas_Pertanian,_Pangan,_Perikanan_Bangka_Selatan)
- Dupont, E., Bossant, M., Capote, R., Carlson, A. D., Danon, Y., Fleming, M., Ge, Z., Harada, H., Iwamoto, O., Iwamoto, N., Kimura, A., Koning, A. J., Massimi, C., Negret, A., Noguere, G., Plompen, A., Pronyaev, V., Rimpault, G., Simakov, S., ... Yokoyama, K. (2020). HPRL -- International cooperation to identify and monitor priority nuclear data needs for nuclear applications. *EPJ Web of Conferences*, 239, 15005. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202023915005>
- DW. (2023, February 8). *Can the EU succeed on closing Indonesia trade deal?* Dw.Com. <https://www.dw.com/en/can-the-eu-succeed-on-closing-indonesia-trade-deal/a-64640224>
- East Asia Forum. (2022, June 7). *Sustainable palm oil production is in Malaysia's hand*. East Asia Forum. <https://www.easiaforum.org/2022/06/07/sustainable-palm-oil-production-is-in-malysias-hand/>
- EEAS. (2017). *EU REDD Facility (REDD = Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)*. [https://www.eeas.europa.eu/node/50028\\_en](https://www.eeas.europa.eu/node/50028_en)
- Erman, E. (2017). *DI BALIK KEBERLANJUTAN SAWIT: AKTOR, ALIANSI DALAM EKONOMI POLITIK SERTIFIKASI UNI EROPA*.

European Commission. (2023a, April 18). *EU-Indonesia*.

[https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement\\_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement_en)

European Commission. (2023b, June 6). *Update on EU trade negotiations with*

*Indonesia and trade relations with other ASEAN countries*.

[https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-meetings-civil-society/update-eu-trade-negotiations-indonesia-and-trade-relations-other-asean-countries-2023-06-06\\_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-meetings-civil-society/update-eu-trade-negotiations-indonesia-and-trade-relations-other-asean-countries-2023-06-06_en)

European Parliament. (2023a). *Legislative powers*. Legislative Powers.

<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers>

European Parliament. (2023b). *Report on the proposal for a directive of the*

*European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) PE 597.755v02-00 No. A8-0392/2017*.

<https://www.europarl.europa.eu/committees/en/documents/search>

Fachri, F. K. (2022, September 28). *Mengulas Kembali Perpres tentang Sistem*

*Sertifikasi ISPO*. [hukumonline.com](http://hukumonline.com).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-kembali-perpres-tentang-sistem-sertifikasi-ispo-lt6333faff4eb11/>

FWI. (2017). *Enam Tahun ISPO* (Mei 2017). Forest Watch Indonesia.

Gabbatiss, J. (2018, December 5). *Norway to heavily restrict palm oils linked to*

*devastating deforestation*. The Independent.

<https://www.independent.co.uk/climate-change/news/norway-palm-oil-fuels-deforestation-rainforests-orang-utans-biofuels-a8666646.html>

Gabov, A. V., & Lizikova, M. S. (2022). Hydrogen Energy: Legal Support and International Cooperation. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 92(S7), S612–S626. <https://doi.org/10.1134/S1019331622130020>

GAPKI, G. P. K. S. I. (2018, February 8). *ANALISIS EKSPOR CPO INDONESIA KE UNI EROPA: Faktor Apa yang Mendorong Trend Positif?* Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif>

Garrett, T. M. (2020). Kant's foedus pacificum: Path to peace or prolegomena to neoliberalism and authoritarian corporatist globalization in contemporary liberal democratic states? *Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym*, 23(2), 7–20. <https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.2.01>

Goncharenko, O. K., & Akhmetzyanov, A. O. (2021). The promotion of international cooperation in the activities of the high commissioner for human rights in the Russian Federation. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*, 4, 85–95. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.80.4.085-095>

Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.

Heaton, J. (2004). *Reworking qualitative data*. Sage Publications.



- Hikmatullah, I. (2022). Kerjasama Indonesia-Malaysia pada pembentukan CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) Sebagai Organisasi Komoditas Kelapa Sawit Dunia. *Universitas Pasundan*.
- Holsti, K. J. (1994). *International Politics: A Framework for Analysis* (7th Edition). Pearson College Div.
- Iago, D. ab. (2020, November 2). *Palm, soy under further pressure in EU biofuels mix | Argus Media*. <https://www.argusmedia.com/en/news/2155904-palm-soy-under-further-pressure-in-eu-biofuels-mix>
- Ignatius, C. (2023, May 16). CPOPC Meeting In Malaysia Discussed Directions, Progress Of Palm Related Programs—BusinessToday. <https://www.businessstoday.com.my/>  
<https://www.businessstoday.com.my/2023/05/16/cpopc-meeting-in-malaysia-discussed-directions-progress-of-palm-related-programs/>
- Isnaini, H. (2022). *5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Dunia, Nomor Satu Penuh Kejanggalan*. <https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia-nomor-satu-penuh-kejanggalan-1648645436?showpage=all>
- Jamilah, J., Zahara, H., Kembaren, E. T., Budi, S., & Nurmala, N. (2022). Market Share Analysis and Export Performance of Indonesian Crude Palm Oil in the EU Market. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2), 218–225. <https://doi.org/10.32479/ijeep.12690>
- Jong, H. N. (2023, January 31). *Indonesia and Malaysia assail new EU ban on 'dirty commodities' trade*. Mongabay Environmental News.

<https://news.mongabay.com/2023/01/indonesia-and-malaysia-assail-new-eu-ban-on-dirty-commodities-trade/>

Kartika, I. T., Cangara, A. R., Nasrun, M., Darwis, & Marifat, I. D. N. (2020). Interaction between the European Union's renewable energy directives and Indonesia's sustainable palm oil policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 012228. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012228>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019, March 26). *Kerangka Kerjasama Timur-Timur: Indonesia-India Perkuat Kerjasama Sawit Secara Berkelanjutan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1110/kerangka-kerjasama-timur-timur-indonesia-india-perkuat-kerjasama-sawit-secara-berkelanjutan>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, November 3). *Forum Dialog G20 Sustainable Vegetable Oils Conference Rumuskan Strategi dan Kebijakan Minyak Nabati Global—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4674/forum-dialog-g20-sustainable-vegetable-oils-conference-rumuskan-strategi-dan-kebijakan-minyak-nabati-global>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022a, May 16). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota D.C. Merangkap Antigua & Barbuda, Saint Kitts & Nevis, dan Barbados Republik Kolombia*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/bogota/id>

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022b, May 30). *Indonesia Dan Kolombia Semakin Mengukuhkan Kerja Sama Untuk Keuntungan Di Kedua Belah Pihak* | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3643/view/indonesia-dan-kolombia-semakin-mengukuhkan-kerja-sama-untuk-keuntungan-di-kedua-belah-pihak>
- Lukman, Dr. R. A. (2022, November 19). *Potensi, Tantangan, dan Capaian Kampanye Positif Sawit oleh CPOPC*. Webinar Palm O'Corner, Zoom Meeting.
- mae. (2023). *Malaysia Ancam Larang Ekspor CPO ke Uni Eropa, RI Ikutan?* - Halaman 2. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230113075125-17-405163/malaysia-ancam-larang-ekspor-cpo-ke-uni-eropa-ri-ikutan>
- merdeka.com. (2020, December 17). *Ini Alasan Malaysia jadi Kiblat Kelapa Sawit Dunia dan Bukan Indonesia*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-malaysia-jadi-kiblat-kelapa-sawit-dunia-dan-bukan-indonesia.html>
- Miles, Matthew. B., Huberman, A. Michael., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Third Edition)*. Sage Publications.
- Moenardy, D. F., Sutantri, S. C., Fadillah, P. N., & Yosana, F. (2021). *Determination of Restrictions on Palm Oil Biofuel Imports by the European Union Through RED II (Renewable Energy Directive) Against CPOPC (the Council of Palm Oil Producing Countries)*.

- Mongabay. (2021, April 13). *Belgium bans biofuels made from palm oil, soy*.  
Mongabay Environmental News.  
<https://news.mongabay.com/2021/04/belgium-bans-biofuels-made-from-palm-oil-soy/>
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurjoni. (2022, April 30). *Mengenal Minyak Sawit dan Produk Turunannya*.  
investor.id. <https://investor.id/business/292502/mengenal-minyak-sawit-dan-produk-turunannya>
- OFI. (2020, March 2). *Netherlands against EU palm oil biofuel ban*. Oils & Fats International. <https://www.ofimagazine.com/news/netherlands-against-eu-palm-oil-biofuel-ban>
- Open Food Facts. (2022). *Data: Palm Oil*. Data on Palm Oil.  
<https://world.openfoodfacts.org/data>
- Permana, E. (2019, February 27). *Menlu Kolombia akan kunjungi Indonesia pada April*. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/menlu-kolombia-akan-kunjungi-indonesia-pada-april-/1404295>
- Porter, A. (2023, February 1). *French palm oil imports end for biofuels | Argus Media*. <https://www.argusmedia.com/en//news/2415261-french-palm-oil-imports-end-for-biofuels>
- REDAKSI. (2021, June 8). ISPO Menuju Pengakuan Internasional. *Majalah HORTUS Archipelago*. <https://news.majalahhortus.com/ispo-menuju-pengakuan-internasional/>
- Reuters. (2022). *Indonesia, Malaysia freeze palm oil talks with EU*.  
Bdnews24.Com. <https://bdnews24.com/business/tcb7cp6i5r>

- Reuters. (2023a, February 9). Indonesia, Malaysia to send palm oil envoys to EU over deforestation law. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/indonesia-malaysia-send-palm-oil-envoys-eu-over-deforestation-law-2023-02-09/>
- Reuters. (2023b, May 25). *Indonesia, Malaysia to visit Brussels over concern about EU deforestation law* / *Reuters*. <https://www.reuters.com/sustainability/indonesia-malaysia-visit-brussels-over-concern-about-eu-deforestation-law-2023-05-25/>
- Reuters. (2023c, May 31). Indonesia, Malaysia freeze trade talks with EU over palm oil, *Financial Times* reports. *Reuters*. <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-malaysia-freeze-trade-talks-with-eu-over-palm-oil-ft-2023-05-31/>
- Reuters. (2023d, June 8). Indonesia, Malaysia aim to fight “discrimination” against palm oil. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-president-calls-collaboration-with-malaysia-fight-discrimination-2023-06-08/>
- Reuters. (2023e, June 8). *Indonesia, Malaysia should collaborate on palm oil, Widodo says*. <https://www.aljazeera.com/economy/2023/6/8/indonesia-malaysia-should-collaborate-on-palm-oil-widodo-says>
- Rival, A., Montet, D., & Pioch, D. (2016). Certification, labelling and traceability of palm oil: Can we build confidence from trustworthy standards? *OCL*, 23(6), D609. <https://doi.org/10.1051/ocl/2016042>
- Rum, I. A., Tukker, A., De Koning, A., & Yusuf, Arief. A. (2022). Impact assessment of the EU import ban on Indonesian palm oil: Using

- environmental extended multi-scale MRIO. *Science of The Total Environment*, 853, 158695. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158695>
- Saleh, Y. G., Danwanzam, A. U., & Stephen, A. R. (2019). *Neoliberalism and International Organizations*.
- Sipayung, T., Lukman, R. A., & Wiranata, I. (2022, November 19). *Mengapa Indonesia Perlu Diplomasi dan Advokasi Sawit*. STRATEGI DAN TANTANGAN DIPLOMASI SAWIT INDONESIA, Zoom Meeting.
- Somantri, G. R. (2005). *MEMAHAMI METODE KUALITATIF*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Suroyo, G., Sulaiman, S., & Teresia, A. (2023, June 8). *Indonesia accuses EU of “regulatory imperialism” with deforestation law | Reuters*. <https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-accuses-eu-regulatory-imperialism-with-deforestation-law-2023-06-08/>
- Tandra, H., Suroso, A. I., Syaikat, Y., & Najib, M. (2021). Indonesian Oil Palm Export Market Share and Competitiveness to European Union Countries: Is The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Influential? *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. <https://doi.org/10.17358/jma.18.3.342>
- The Star. (2023, June 12). *CPOPC aims 93% of world’s palm oil producing countries to become members by next year*. The Star. <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/06/12/cpopc-aims-93-of-world039s-palm-oil-producing-countries-to-become-members-by-next-year>
- The Strait Times. (2023, June 1). Indonesia and Malaysia freeze trade talks with EU over palm oil, says media report. *The Straits Times*.

<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-malaysia-freeze-trade-talks-with-eu-over-palm-oil-reports-ft>

Tyson, A., & Meganingtyas, E. (2022). The Status of Palm Oil Under the European Union's Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 31–54.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411>

UNFCCC. (2022). *What is REDD+?* [https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/what-is-redd?gclid=CjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mttdLJqio1BeI6Kf7Ww9tbIX6n2ENDxO1wt--tpllWktygNkbOx5FUhoCwIQQAvD\\_BwE](https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/what-is-redd?gclid=CjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mttdLJqio1BeI6Kf7Ww9tbIX6n2ENDxO1wt--tpllWktygNkbOx5FUhoCwIQQAvD_BwE)

Utsaha, A., Suharno, & Utami, A. D. (2022). Perbandingan Daya Saing Crude Palm Oil(CPO) Antara Indonesia dan Malaysia di Pasar Internasional. *Institut Pertanian Bogor*.

WTO. (1996). Law On Standardization. *Monitorul Oficial*.

WTO. (2018). *European Union – Amendments to the Directive 2009/28/EC - G/TBT/W/565 (Pernyataan Indonesia)*.

WTO. (2023a). *WTO | dispute settlement - DS480: European Union — Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*.  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds480\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm)

WTO. (2023b). *WTO | GATT and the Goods Council—Gateway*.  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/gatt\\_e/gatt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/gatt_e/gatt_e.htm)

WTO. (2023c). *WTO | The WTO in brief*.  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm)

- Yudhistira, A. (2023, January 26). *Ekspor CPO ke Uni Eropa Makin Ketat, Bagaimana Nasib Indonesia? - Analisis Data Katadata*.  
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/63d1222117069/ekspor-cpo-ke-uni-eropa-makin-ketat-bagaimana-nasib-indonesia>
- Zavydniak, V. I., Zavydniak, I. O., Omelchuk, L. V., Polunina, L. V., & Suprun-Kovalchuk, T. M. (2022). States' main directions and forms of international cooperation in the fight against transnational economic crimes. *Revista Científica General José María Córdova*, 20(38), 323–339.  
<https://doi.org/10.21830/19006586.904>